

ABSTRAK

Sejalan dengan tujuan dari berdirinya Pegadaian Syariah yang berkomitmen untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, dari semangat tersebut maka terciptalah sebuah produk pembiayaan *murābahah* kepemilikan logam mulia atau yang disebut dengan MULIA untuk memenuhi minat masyarakat yang ingin berinvestasi secara aman. Dalam pembiayaan tersebut menerapkan dua akad yaitu *murābahah* dan *rahn*. Untuk menghindari wanprestasi maka Pegadaian Syariah menerapkan jaminan dan denda atas keterlambatan pembayaran. Skripsi ini menerapkan hasil penelitian lapangan atau *field research* untuk menjawab pertanyaan; 1) Apa dasar pertimbangan pegadaian syariah unit ketintang Surabaya mewajibkan objek pembiayaan sebagai jaminan atas pembiayaan kepemilikan logam mulia?, 2) Bagaimana aplikasi akad *murābahah* dalam pembiayaan kepemilikan logam mulia pada pegadaian syariah unit ketintang Surabaya?, 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi akad *murābahah* sebagai pembiayaan kepemilikan logam mulia pada pegadaian syariah unit ketintang Surabaya?

Dalam rangka menjawab pertanyaan di atas, penulis mengumpulkan data yang dibutuhkan melalui teknik dokumentasi dan melakukan wawancara semi terstruktur dengan informan kunci atau responden, yaitu pimpinan atau *staff* lembaga yang terkait dengan pelaksanaan Pembiayaan *Murābahah* Kepemilikan Logam Mulia. Data yang selanjutnya dianalisis dengan hukum Islam sebagai suatu metodologi *istinbat* hukum Islam dengan teknik deskriptif kemudian dianalisis dengan analisis deduktif.

Berdasarkan hasil pengumpulan dan analisis data, ditemukan studi bahwa dalam mekanisme pembiayaan *murābahah* kepemilikan logam mulia di Pegadaian Syariah masih berlandaskan prinsip gadai (*rahn*), pembiayaan tersebut berjalan menggunakan dua akad yaitu *murābahah* untuk menetapkan keuntungan (*margin*) serta menetapkan uang muka yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan *rahn*, penyerahan objek pembiayaan berupa logam mulia untuk dijadikan jaminan (*marhūn*) apabila pembayaran dilakukan dengan cara angsuran serta terdapat denda keterlambatan pembayaran sebesar 2% dengan kelipatan per 7 harinya, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini diberlakukan semata-mata hanya sebagai unsur kehati-hatian dari resiko tidak terbayarnya (*wanprestasi*) objek pembiayaan serta sebagai sarana edukasi bagi nasabah agar selalu bersungguh-sungguh dalam melunasi sisa pembayaran hutangnya.

Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa aplikasi pembiayaan *murābahah* kepemilikan logam mulia pada Pegadaian Syariah unit Ketintang Surabaya jika dilihat dari segi hukum Islam sudah sesuai. Hal ini dikarenakan akad *murābahah* dan *rahn* yang digunakan bukan merupakan transaksi dengan dua harga dalam satu akad, akan tetapi merupakan akad yang jelas sebab dalam penerapannya akad *rahn* diberlakukan secara cuma-cuma tanpa disertai upah (*ujrah*). Selain itu dalam pelaksanaan dilakukan dengan wajar dan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak tanpa melupakan unsur-unsur kejujuran, adil, transparan dan tidak merugikan pihak lain. Hal ini diperbolehkan dengan berlandaskan dalil hadis dari simak. Mengenai denda keterlambatan yang diberlakukan maka disarankan kepada Pegadaian Syariah untuk meninjau kembali karena dirasa cukup memberatkan mengingat objek pembiayaan masih berada di bawah kuasa Pegadaian Syariah.